

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

perkimtantebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan


Izin Pemakaman

No. SK : 653/009.1/PERKIM/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. b. Pengisian Form Izin Tempat Pemakaman / Mendirikan Bangunan dan Membongkar Pemakaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat mengajukan permohonan
2. Kepala Dinas Perkim memberikan disposisi kepada bidang yang bersangkutan
3. Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai melakukan verifikasi dan validasi
4. Memberikan izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tempat Pemakaman / Mendirikan Bangunan dan Membongkar Pemakaman

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

perkimtebingtinggikota.go.id



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat permohonan ditujukan kepada Walikota Tebing Tinggi Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
2. Menyampaikan aduan melalui website elapor : www.lapor.go.id, media sosial : fb (Perkim T Tinggi, Ig : Perkim Tebing Tinggi Kota), email : dinasperkimtebingtinggikota@gmail.com
3. Menyampaikan melalui Kotak Saran pada Dinas Perkim